



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
 10. Peraturan Bupati Semarang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 38), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (5) Pasal 5 diubah dan diantara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Kepala Desa bersama BPD membentuk Tim Seleksi Calon yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang dari unsur Perangkat Desa;
 - b. 1 (satu) orang dari unsur Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD);
 - c. 1 (satu) orang dari unsur Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Desa;
 - d. 1 (satu) orang dari unsur Karang Taruna Tingkat Desa; dan
 - e. 1 (satu) orang dari unsur Ketua Rukun Warga (RW).
- (3) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil musyawarah mufakat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah membantu Kepala Desa dalam melakukan seleksi Calon.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, mensosialisasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan seleksi Calon;
 - b. menetapkan jadwal tahapan seleksi Calon;
 - c. menyusun rencana Anggaran dan Biaya seleksi Calon;
 - d. bersikap profesional, obyektif dan netral;
 - e. memperlakukan Calon secara adil dan setara;
 - f. melaksanakan penjaringan Bakal Calon :
 1. mengumumkan lowongan Perangkat Desa secara tertulis di seluruh Dusun; dan
 2. menerima pendaftaran Bakal Calon.
 - g. melaksanakan penyaringan Calon :
 1. melaksanakan penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon;
 2. menetapkan Calon yang lolos penelitian persyaratan administrasi; dan
 3. mengumumkan Calon yang lolos penelitian persyaratan administrasi.
 - h. melaksanakan kerjasama pelaksanaan seleksi berupa seleksi wawancara, praktek komputer dan seleksi tertulis bagi Calon dengan pihak ketiga yang berkompeten dibidang pemerintahan

desa, pengelolaan keuangan, pengetahuan umum dan sosial serta kepemimpinan;

- i. meminta atau menerima dokumen hasil seleksi Calon dari pihak ketiga.
 - j. membuat berita acara penerimaan dokumen hasil seleksi Calon;
 - k. mengumumkan hasil seleksi Calon kepada masyarakat di tempat umum yang mudah di akses sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan melaporkan hasil seleksi kepada Kepala Desa;
- (5a) Dalam pelaksanaan kerjasama antara Tim Seleksi Calon dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h, keseluruhan proses seleksi, baik wawancara, praktek komputer maupun seleksi tertulis dilaksanakan oleh pihak ketiga.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Tim menyusun jadwal tahapan seleksi Calon paling lama 14 (empat belas) hari setelah terbentuknya Tim.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Tim melaksanakan penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon yang terdiri atas :
 - a. surat lamaran menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan yang ditujukan kepada Kepala Desa diatas kertas bermaterai cukup;
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat daerah yang membidangi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
 - d. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
 - e. fotocopy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - f. fotocopy akta kelahiran yang dilegalisir pejabat daerah yang membidangi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. surat keterangan berbadan sehat dari Pusat Kesehatan Masyarakat;

- h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - i. surat keterangan dari pengadilan yang menerangkan bahwa tidak pernah menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - j. surat keterangan bebas narkoba dan obat terlarang dari Rumah Sakit Umum milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - k. surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - l. surat izin dari Camat bagi anggota BPD;
 - m. surat izin dari Kepala Desa bagi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - n. surat izin dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa (Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun) yang mendaftar formasi jabatan Sekretaris Desa; dan
 - o. surat pernyataan bersedia tinggal di desa setempat bagi Calon.
- (2) BPD dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, jika diangkat menjadi Perangkat Desa maka harus mengundurkan diri dan diberhentikan dari jabatannya sebagai BPD dan Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Perangkat Desa yaitu Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun jika diangkat menjadi Sekretaris Desa maka harus diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 11 diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 11 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Calon yang lolos penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) berhak mengikuti seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. wawancara dengan bobot nilai 10% (sepuluh perseratus);
 - b. ujian praktek komputer dengan bobot nilai 30% (tiga puluh perseratus); dan
 - c. ujian tertulis dengan bobot nilai 60% (enam puluh perseratus).
- (2a) Total Nilai hasil seleksi tertinggi sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah 100 (seratus).
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pihak ketiga yang sebelumnya telah menandatangani dokumen perjanjian kerjasama dengan Tim.
- (4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah perguruan tinggi atau lembaga independen yang berbadan hukum dan mampu menyelenggarakan seleksi bagi Calon.

- (5) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapatkan rekomendasi dari pejabat daerah yang membidangi Desa.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan oleh pihak ketiga sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam dokumen perjanjian kerjasama dengan menjaga transparansi, profesionalisme dan hasil seleksi harus dapat diketahui pada hari itu juga.
 - (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa nilai dan peringkat Calon yang memperoleh nilai tertinggi sampai dengan terendah.
 - (3) Dalam hal terdapat nilai tertinggi yang sama lebih dari 1 (satu) orang, maka diadakan seleksi ulang untuk Calon tersebut pada hari itu juga.
 - (3a) Dalam hal peserta seleksi dari calon yang sudah ditetapkan dan diumumkan tinggal 1 orang, maka batas nilai terendah dari total nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) tidak kurang dari 55 (lima puluh lima).
 - (4) Tim mengumumkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat dengan menempel pada tempat umum yang mudah di akses sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Tim membuat Berita Acara penerimaan dokumen hasil seleksi Perangkat Desa, mengumumkan kepada masyarakat dan melaporkan hasil seleksi Perangkat Desa kepada Kepala Desa paling lama 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam sejak diterimanya hasil seleksi dari pihak ketiga.

7. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 15 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Perangkat Desa ditetapkan berdasarkan hasil seleksi Perangkat Desa dengan ketentuan yang ditetapkan menjadi Perangkat Desa adalah

Calon yang memperoleh nilai tertinggi atau peringkat pertama dari hasil seleksi.

- (2) Berdasarkan hasil seleksi dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa melaksanakan konsultasi secara tertulis kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari setelah adanya laporan dari Tim.
- (3) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah adanya konsultasi tertulis dari Kepala Desa.
- (3a) Dalam hal jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah adanya konsultasi tertulis dari Kepala Desa kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat kejadian luar biasa yang menyebabkan calon yang memperoleh nilai tertinggi atau peringkat 1 (satu) dari hasil seleksi tidak memungkinkan ditetapkan menjadi Perangkat Desa, maka Camat dapat memberikan rekomendasi terhadap calon yang memperoleh nilai peringkat 2 (dua) dari hasil seleksi untuk ditetapkan menjadi Perangkat Desa.
- (4) Rekomendasi yang diberikan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan Calon dan prosedur seleksi yang ditentukan.
- (5) Dalam hal rekomendasi Camat berisi persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (6) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan kembali seleksi Calon.
- (7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Camat belum memberikan rekomendasi tertulis, maka Kepala Desa menetapkan Perangkat Desa sesuai hasil seleksi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 03-01-2017

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 03-01-2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR 4